



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Ahnir M. Libi Alias Ahnir;
Tempat lahir : Obi Utara;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/12 Juni 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cap Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
- II. Nama lengkap : Arifin Renyaan Alias Ipin;
Tempat lahir : Obi Utara;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/31 Desember 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cap Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama lengkap : Lamet Teken Alias Memet;
Tempat lahir : Obi Utara;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/9 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cap Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Labuha, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, JOHANA RAHAJAAN,S,H. Advokat dan Penasihat Hukum berlatam di Jalan Poros Tomori Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 13 Agustus 2019 dengan nomor register 83/Pid.Sus/2019/PN Lbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh tanggal 25 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AHNIR M.LIBI ALIAS AHNIR bersama terdakwa II ARIFIN RENYAAN alias IPIN bersama terdakwa III LAMET TEKEN alias MEMET terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pengeboman Ikan" sebagaimana diatur dalam Pasa! 84 ayat (1) Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menghukum para terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tallanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 Unit Perahu Longboat.
- 1 Unit Kompresor merek Shark.
- 1 Unit Mesin Jonson 15 PK Merek Yamaha.
- 1 Unit Kacamata / masker selam.
- 2 Ikat selang kompresor warna kuning.
- 1 jerigen tempat penyimpanan kunci.
- 1 ikat jaring kecil / Salapa.

Dirampas untuk Negara.

- 20 Kg ikan jenis dolosi

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, atas permohonan Para Terdakwa Penuntut Umum menyatakan bertetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa I AHNIR M.LIBI ALIAS AHNIR bersama terdakwa II ARIFIN RENYAAN alias IPIN bersama terdakwa III LAMET TEKEN alias MEMET pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wit, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di sekitar perairan tapa / teluk labungku Pasir Putih Kec Obi Utara Kab Halsel, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau lingkungannya" Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan ikan yang dilakukan terdakwa I bersama terdakwa II bersama terdakwa III dengan menggunakan bahan peledak (bom), sarana pendukung yang digunakan yakni menggunakan :
 - 1 Unit Perahu Longboat.
 - 1 Unit Kompresor merek Shark.
 - 1 Unit Mesin Jonson 15 PK Merek Yamaha.
 - 1 Unit Kacamata / masker selam.
 - 2 Ikat selang kompresor warna kuning.
 - 1 jerigen tempat penyimpanan kunci.
 - 1 ikat jaring kecil / Salapa.
- Bahwa terdakwa I berperan mengecek keberadaan ikan, saat itu terdakwa I melihat ikan berkumpul lalu melempar bahan peledak (bom) dan menyelam ke dasar laut untuk mengambil ikan, lalu terdakwa III berperan selaku motoris/ pembawa longboat, sedangkan terdakwa II berperan untuk

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelaman dipermukaan laut untuk mengambil ikan yang telah mati dan terapung;

- Bahwa jarak penangkapan ikan yang dilakukan para terdakwa ialah \pm 100 meter dengan pulau tapa / teluk labungku Pasir Putih Kec Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan, dan hasil yang diperoleh dari penangkapan ikan dengan bahan peledak (bom) berdasarkan fakta yang ada ialah Ikan jenis dolosi sebanyak \pm 20 Kg;
- Bahwa dampak / akibat yang timbul dengan adanya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) yakni sumber daya alam laut khususnya terumbu karang di sekitar perairan tersebut menjadi rusak sehingga masyarakat setempat susah mencari ikan karena terumbu karang tersebut fungsinya sebagai tempat berteduhnya ikan;
- Bahwa surat keterangan Nomor: 523/027/BPMHP.Tte – DKP.MU tanggal 27 Juni 2019 Kepala Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan Ir. Sherly Anita Ali pada Dinas Kelautan dan Perikanan, setelah dilakukan pengujian secara Organoleptik, maka disimpulkan bahwa ikan/sampel tersebut diatas adalah benar penangkapannya dilakukan dengan bahan peledak / bom. Hal ini dapat dibuktikan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - Ada beberapa bagian pada tulang belakang (back bone) yang patah.
 - Daging lunak (tidak kompak) dan hancur.
 - Isi perut hancur.
 - Sisik pada tubuh ikan banyak yang terbuka.
 - Tidak ada bekas jeratan jaring pada tubuh ikan dan pada mulut ikan tidak ada bekas luka karena mata kail.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) UU Perikanan nomor 31 tahun 2004 Jo Pasal 55 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I AHNIR M.LIBI ALIAS AHNIR bersama terdakwa II ARIFIN RENYAAN alias IPIN bersama terdakwa III LAMET TEKEN alias MEMET pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 15.00 Wit, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di sekitar perairan tapa / teluk labungku Pasir Putih Kec Obi Utara Kab Halsel, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dengan sengaja di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang berada dikapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standart yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan atau alat penangkapan ikan yang dilarang" Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan ikan yang dilakukan terdakwa I bersama terdakwa II bersama terdakwa III dengan menggunakan bahan peledak (bom), sarana pendukung yang digunakan yakni menggunakan :
 - 1 Unit Perahu Longboat.
 - 1 Unit Kompresor merek Shark.
 - 1 Unit Mesin Jonson 15 PK Merek Yamaha.
 - 1 Unit Kacamata / masker selam.
 - 2 Ikat selang kompresor warna kuning.
 - 1 jerigen tempat penyimpanan kunci.
 - 1 ikat jaring kecil / Salapa.
- Bahwa terdakwa I berperan mengecek keberadaan ikan, saat itu terdakwa I melihat ikan berkumpul lalu melempar bahan peledak (bom) dan menyelam ke dasar laut untuk mengambil ikan, lalu terdakwa III berperan selaku motoris/ pembawa longboat, sedangkan terdakwa II berperan untuk melakukan penyelaman dipermukaan laut untuk mengambil ikan yang telah mati dan terapung.
- Bahwa jarak penangkapan ikan yang dilakukan para terdakwa ialah ± 100 meter dengan pulau tapa / teluk labungku Pasir Putih Kec Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan, dan hasil yang diperoleh dari penangkapan ikan dengan bahan peledak (bom) berdasarkan fakta yang ada ialah Ikan jenis dolosi sebanyak ± 20 Kg;
- Bahwa dampak / akibat yang timbul dengan adanya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) yakni sumber daya alam laut khususnya terumbu karang di sekitar perairan tersebut menjadi rusak sehingga masyarakat setempat susah mencari ikan karena terumbu karang tersebut fungsinya sebagai tempat berteduh nya ikan.
- Bahwa surat keterangan Nomor: 523/027/BPMHP.Tte – DKP.MU tanggal 27 Juni 2019 Kepala Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan Ir. Sherly Anita Ali pada Dinas Kelautan dan Perikanan, setelah dilakukan pengujian secara Organoleptik, maka disimpulkan bahwa ikan/sampel tersebut diatas adalah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar penangkapannya dilakukan dengan bahan peledak / bom. Hal ini dapat dibuktikan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- Ada beberapa bagian pada tulang belakang (back bone) yang patah.
- Daging lunak (tidak kompak) dan hancur.
- Isi perut hancur.
- Sisik pada tubuh ikan banyak yang terbuka.
- Tidak ada bekas jeratan jaring pada tubuh ikan dan pada mulut ikan tidak ada bekas luka karena mata kail.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 UU Perikanan nomor 31 tahun 2004 Jo Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SULASTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 juni 2019 sekitar pukul 16.30 Wit yang bertempat disekitar perairan Tapa/teluk labungku, Pasir Putih Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui dari masyarakat melalui telepon yang melaporkan bahwa sedang terjadi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di seputaran perairan Tapa/teluk labungku Pasir Putih Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian saksi bersama rekan/teman saksi saudara IKRAN MAHMUD, selaku anggota Marnit Obi langsung merespon dan mendatangi TKP (tempat kejadian perkara) dengan menggunakan kapal polisi 1007;
- Bahwa setelah tiba di Desa Pasir Putih sekitar pukul 18:30 Wit, saat Saksi dan Saudara IKRAN MAHMUD hendak mengamankan para terdakwa, ternyata para terdakwa sudah lebih dahulu di amankan oleh masyarakat Desa Pasir Putih karena Desa tersebut berada di pesisir pantai;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan para terdakwa beserta barang bukti di Marnit (Markas Unit Patroli) Obi Kabupaten Halmahera Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan di lokasi penangkapan ikan kemudian saksi temukan 1 (satu) unit loangboat tanpa nama dengan mesin tempel merek yamaha 15 PK, 1 (satu) set kompresor dan ikan jenis dolosi sebanyak ± 20 Kg;
- Bahwa pada saat itu yang berada di lokasi penangkapan ikan yaitu Terdakwa Ahnir M. Libi Alias Ahnir, Terdakwa Arifin Renyaan Alias Ipin, Terdakwa Lamet Teken Alias Memet, Saudara Ikran Mahmud, Saksi Muhammad Rusli Ode Huma Alias Muhammad serta Saksi Laharia Lahamba Alias Laharia;
- Bahwa barang bukti dipersidangan berupa :
 - 1 Unit Perahu Longboat.
 - 1 Unit Kompresor merek Shark.
 - 1 Unit Mesin Jonson 15 PK Merek Yamaha.
 - 1 Unit Kacamata / masker selam.
 - 2 Ikat selang kompresor warna kuning.
 - 1 jerigen tempat penyimpanan kunci.
 - 1 ikat jaring kecil / Salapa.

Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan Para terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bom yang digunakan untuk menangkap ikan di peroleh dari saudara YAHYA yang pada saat itu sudah tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa sebelum menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom), Terdakwa I. ANHIR M. LIBI Alias ANHIR bertugas mengecek keberadaan ikan, dimana saat itu terdakwa I melihat ikan berkumpul lalu Terdakwa I melemparkan bahan peledak (bom) dan menyelam ke dasar laut untuk mengambil ikan, sedangkan Terdakwa II. ARIFIN RENYAAN Alias IPIN bertugas melakukan penyelaman dipermukaan laut untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang telah terapung dan Terdakwa III. LAMET TEKEN Alias MEMET bertugas selaku motoris/pembawa longboat;
- Bahwa kondisi ikan yang ditangkap oleh para Terdakwa dengan menggunakan bahan peledak (bom) mengalami patah tulang, daging ikan lunak serta hancur;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom);
- Bahwa tujuan para Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bom adalah untuk dikonsumsi oleh para Terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dampak atau akibat yang timbul dengan adanya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) yaitu sumber daya alam laut khususnya terumbu karang di sekitar perairan tersebut menjadi rusak sehingga masyarakat setempat susah mencari ikan karena fungsi dari terumbu karang tersebut adalah sebagai tempat berteduhnya ikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali para terdakwa menggunakan bahan peledak (bom) untuk menangkap ikan namun yang saksi ketahui saat itu para terdakwa menangkap ikan menggunakan bahan peledak (bom);

Tanggapan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD RUSLI ODE HUMA Alias MUHAMMAD, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 juni 2019 sekitar pukul 16.30 Wit yang bertempat disekitar perairan Tapa/teluk labungku, Pasir Putih Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) karena ketika itu LAHARIA dan MARIYONO yang melakukan pengejaran terhadap para terdakwa yang melakukan penangkapan ikan di perairan Desa Pasir Putih namun mereka tidak menemukan para terdakwa sehingga mereka kembali, berselang 15 menit kemudian teman saksi yang berdomisili di Desa setempat memberitahukan kepada saksi bahwa ada kegiatan menangkap ikan dengan bahan peledak / bom) disekitar teluk gorango;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi kembali menuju ke tempat tersebut dan dalam perjalanan Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan para terdakwa lalu mengejar Para Terdakwa, berselang 10 (sepuluh) menit kemudian para Terdakwa berhenti sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan para terdakwa beserta barang bukti yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan perihal perbuatan para Terdakwa kemudian para terdakwa mengakui perbuatan mereka bahwa benar mereka telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom).

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melaporkan perbuatan para Terdakwa tersebut kepada pemerintah Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan untuk ditindaklanjuti kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Markas Unit Polaraid Obi Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa jarak pulau terdekat dengan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan para Terdakwa sekitar 100 (seratus) meter dengan pulau Tapa/teluk labungku Pasir Putih Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 Unit Perahu Longboat.
- 1 Unit Kompresor merek Shark.
- 1 Unit Mesin Jonson 15 PK Merek Yamaha.
- 1 Unit Kacamata / masker selam.
- 2 Ikat selang kompresor warna kuning.
- 1 jerigen tempat penyimpanan kunci.
- 1 ikat jaring kecil / Salapa.

Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan Para terdakwa;

- Bahwa sebelum menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom), Terdakwa I. ANHIR M. LIBI Alias ANHIR bertugas mengecek keberadaan ikan, dimana saat itu terdakwa I melihat ikan berkumpul lalu Terdakwa I melemparkan bahan peledak (bom) dan menyelam ke dasar laut untuk mengambil ikan, sedangkan Terdakwa II. ARIFIN RENYAAN Alias IPIN bertugas melakukan penyelaman dipermukaan laut untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang telah terapung dan Terdakwa III. LAMET TEKEN Alias MEMET bertugas selaku motoris/pembawa longboat;

- Bahwa kondisi ikan yang ditangkap oleh para Terdakwa dengan menggunakan bahan peledak (bom) mengalami patah tulang, daging ikan lunak serta hancur;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom);

- Bahwa tujuan para Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bom adalah untuk dikonsumsi oleh para Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dampak atau akibat yang timbul dengan adanya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) yaitu sumber daya alam laut khususnya terumbu karang di sekitar perairan tersebut menjadi rusak sehingga masyarakat setempat susah mencari ikan karena fungsi dari terumbu karang tersebut adalah sebagai tempat berteduhnya ikan;

Tanggapan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. LAHARIA LAHAMBIA Alias LAHARIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 juni 2019 sekitar pukul 16.30 Wit yang bertempat disekitar perairan Tapa/teluk labungku, Pasir Putih Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) karena ketika itu saksi dan MARIYONO yang melakukan pengejaran terhadap para terdakwa yang melakukan penangkapan ikan di perairan Desa Pasir Putih namun mereka tidak menemukan para terdakwa sehingga mereka kembali, berselang 15 menit kemudian teman saksi yang berdomisili di Desa setempat memberitahukan kepada saksi bahwa ada kegiatan menangkap ikan dengan bahan peledak / bom) disekitar teluk gorango sehingga saksi kembali menuju ke tempat tersebut dalam perjalanannya kami menemukan para terdakwa sehingga kami mengejanya, berselang 10 (sepuluh) menit kemudian merekaupun berhenti menyerah kemudian kami mengamankan para terdakwa beserta barang bukti yang ada sambil menginterogasi para terdakwa dan para terdakwa mengakui perbuatanya bahwa benar mereka telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom);

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan peristiwa ini kepada pemerintah Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan untuk ditindaklanjuti kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Markas Unit Polaraid Obi Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan untuk diproses;

- Bahwa ditempat penangkapan ikan tersebut selain para terdakwa ada juga perahu loangboat yang digunakan oleh saudara FARDI dan saudara

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA yang berada di sekitar tempat kejadian di tanjung gurango yang digunakan untuk menampung ikan hasil tangkapan;

- Bahwa jarak pulau terdekat dengan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan sekitar 100 (seratus) meter dengan pulau Tapa/teluk labungku Pasir Putih Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera;

Tanggapan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Keterangan Ahli M. Effendy Sadjid, S.H.,M.H., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang benar-benarnya sesuai dengan keahlian yang ahli miliki;
2. Bahwa ahli mendapat penunjukan resmi dari kepala dinas kelautan dan perikanan kota ternate melalui surat perintah tugas nomor 523/DKP-KT/296.a/2019 tanggal 25 juni 2019;
3. Bahwa untuk pendidikan ahli sudah pernah mengikutinya hingga sekarang ini ahli membidangi jabatan dimaksud, sampai saat ahli telah memberikan keterangan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali selaku Ahli dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan baik ditingkat penyidikan maupun ditingkat persidangan;
4. Bahwa jenjang pendidikan ahli sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi adalah sebagai berikut:
 - SD Negeri II Tulehu Ambon Lulus Tahun 1988.
 - SMP Negeri Tulehu Ambon Lulus Tahun 1991.
 - SMA Negeri 17 Surabaya Lulus Tahun 1994.
 - Starata Satu (S1) Hukum Kelautan Universitas Pattimura Ambon Lulus Tahun 2005.
 - Starata Dua (S2) Hukum Laut Internasional Universitas Padjadjaran Lulus Tahun 2014.
5. Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan ahli yaitu:
 - Calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate Pada Tahun 2010.
 - Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Subbagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2011.
 - Kepala Seksi Pengembangan Pelayanan Usaha Dan Produksi Perikanan Tangkap Dan Budidaya Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate Tahun 2015.
 - Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate Sejak Tahun 2016 Hingga Saat Ini.
6. Bahwa ahli tidak mengenal para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pasal 84 ayat (1) merupakan pasal yang memuat ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 8 ayat (1). Selengkapnya bunyi pasal 84 ayat (1) adalah bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dalam pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta). Ketentuan mengenai penggunaan alat penangkapan ikan yang destruktif ini kemudian diperkuat oleh Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 yang merubah ketentuan pasal 9 Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Ancaman pidana terhadap setiap pelanggaran pasal 9 tersebut dicantumkan dalam pasal 85. Kedua pasal tersebut selengkapnya berbunyi:

- Pasal 9 ayat (1) : setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa.

Dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu an merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia.

- Pasal 85 : setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penagkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000,000,000,00 (dua milyar rupiah).

8. Bahwa alat penangkap ikan (API) berdasarkan jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok. Kesepuluh kelompok API tersebut adalah jaring lingkaran (surrounding nets), pukat tarik (seine nets), pukat hela (trawls), penggaruk (dredges), jaring angkat (lift nets), alat yang dijatuhkan (hooks and lines), dan alat penjepit dan melukai (grappling and wounding). Namun tidak semua varian alat tangkap yang di bolehkan, beberapa diantaranya dilarang dioperasikan di WPPNRI. Yaitu dua jenis API dalam kelompok pikat tarik, enam jenis API dalam kelompok pukat hela, dan dua jenis API dalam kelompok perangkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak tidak termaksud dalam alat penangkapan ikan yang dapat digunakan di WPPNRI berdasarkan Permen KP Nomor PER.02/MEN/2011;

10. Bahwa penggunaan bahan peledak atau bahan lainnya dalam penangkapan ikan dapat merugikan dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Tidak saa mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula menimbulkan kematian pada pelaku. Selain itu juga merugikan masyarakat umum, yang menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan maupun kelautan. Apabila terjadi kerusakan lingkungan sebagai akibat penggunaan bahan peledak, untuk mengembalikan ekosistem seperti keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan;

11. Bahwa ahli dapat jelaskan aturan yang dapat diberikan adalah pidana sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perikanan, yaitu penjara paling lama 6 (enam tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000.00 (satu milyar dua ratus juta rupiah). Sedangkan bagi nahkoda/ atau pemimpin kapal perikanan/ ahli penangkapan ikan/ anak nuaah kapal/ Motoris, adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000.00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

12. Bahwa alat tangkap yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan dilarang untuk digunakan karena bersifat destruktif;

13. Bahwa pasal yang dapat disangkakan adalah pasal 84 ayat (1) jo pasal 9 ayat (1) subsider pasal 85 jo pasal 9 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 45 tahun 2009;

14. Bahwa semua keterangan yang ahli berikan di atas sudah benar dan tidak akan merubahnya lagi, baik pada pemeriksaan saat ini maupun pada sidang pengadilan nantinya.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. AHNIR M. LIBI Alias AHNIR

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. ARIFIN RENYAAN Alias IPIN dan Terdakwa III. LAMET TEKEN Alias MEMET;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan pada hari Rabu tanggal 19 juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di teluk mareinjo Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan peledak (bom) tersebut dari orang yang berasal dari Pulau Seram dimana saat itu saksi membeli bahan peledak (bom) berukuran botol krating daeng seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi, berawal ketika pada hari rabu tanggal 19 juni 2019 sekitar pukul 08.00 Wit saudara YAHYA menelpon Terdakwa dan menyampaikan "ANHIR" mari torang pigi cari ikan makan" kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan bertemu dengan terdakwa III. MEMET yang merupakan motoris longboat, saat itu Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa III. LAMET TEKEN Alias MEMET mau pergi kemana" dan terdakwa III. MEMET menyampaikan" saya mau pergi ke Desa Pasir Putih" kemudian Terdakwa langsung menaiki longboat tersebut bersama terdakwa II. IPIN dan Saudara LALA dimana longboat tersebut sudah terdapat kompresor dan sarana pendukung lainnya;
- Bahwa setibanya di Desa Pasir Putih, Para Terdakwa lalu bertemu dengan saudara YAHYA selanjutnya Para Terdakwa pergi menangkap ikan di teluk Mareijo Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara Kab Halsel, setelah mendapat ikan Para Terdakwa kemudian membakar ikan hasil tangkapan tersebut di tepi pantai antara kedua pulau di maksud (tanjung gurango dan tanjung mareijo);
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa kembali namun dalam perjalanan Para Terdakwa berpapasan dengan longboat yang di awaki oleh saudara FARDI lalu Terdakwa memanggil FARDI untuk mengantar saudara YAHYA kembali ke Desa Pasir Putih karena Para Terdakwa hendak pulang ke Desa cap akan tetapi dalam perjalanannya Para Terdakwa diamankan oleh masyarakat Desa Pasir Putih;
- Bahwa kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pemerintah Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan untuk ditindaklanjuti kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Markas Unit Polaraid Obi Kab Halsel untuk diproses;
- Bahwa sebelum menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom), Terdakwa I. ANHIR M. LIBI Alias ANHIR bertugas mengecek keberadaan ikan, dimana saat itu terdakwa I melihat ikan berkumpul lalu Terdakwa I melemparkan bahan peledak (bom) dan menyelam ke dasar laut untuk mengambil ikan, sedangkan Terdakwa II. ARIFIN RENYAAN Alias IPIN bertugas melakukan penyelaman dipermukaan laut untuk mengambil ikan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tangkapan yang telah terapung dan Terdakwa III. LAMET TEKEN Alias MEMET bertugas selaku motoris/pembawa longboat;

- Bahwa para terdakwa mendapat ikan jenis dolosi dengan menggunakan bahan peledak (bom) sebanyak \pm 20 Kg;
- Bahwa kondisi ikan yang ditangkap oleh para Terdakwa dengan menggunakan bahan peledak (bom) mengalami patah tulang, daging ikan lunak serta hancur;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom);
- Bahwa tujuan para Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bom adalah untuk dikonsumsi oleh para Terdakwa;
- Bahwa dampak atau akibat yang timbul dengan adanya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) yaitu sumber daya alam laut khususnya terumbu karang di sekitar perairan tersebut menjadi rusak sehingga masyarakat setempat susah mencari ikan karena fungsi dari terumbu karang tersebut adalah sebagai tempat berteduh ikan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang isteri dan 4 (empat) orang anak;

Terdakwa II. ARIFIN RENYAAN Alias IPIN

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANHIR M. LIBI Alias ANHIR dan Terdakwa III. LAMET TEKEN Alias MEMET;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan pada hari Rabu tanggal 19 juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di teluk mareinjo Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa sebelum menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom), Terdakwa I. ANHIR M. LIBI Alias ANHIR bertugas mengecek keberadaan ikan, dimana saat itu terdakwa I melihat ikan berkumpul lalu Terdakwa I melemparkan bahan peledak (bom) dan menyelam ke dasar laut untuk mengambil ikan, sedangkan Terdakwa bertugas melakukan penyelaman dipermukaan laut untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang telah terapung dan Terdakwa III. LAMET TEKEN Alias MEMET bertugas selaku motoris/pembawa longboat;
- Bahwa para terdakwa mendapat ikan jenis dolosi dengan menggunakan bahan peledak (bom) sebanyak \pm 20 Kg;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi ikan yang ditangkap oleh para Terdakwa dengan menggunakan bahan peledak (bom) mengalami patah tulang, daging ikan lunak serta hancur;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom);
- Bahwa tujuan para Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bom adalah untuk dikonsumsi oleh para Terdakwa;
- Bahwa dampak atau akibat yang timbul dengan adanya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) yaitu sumber daya alam laut khususnya terumbu karang di sekitar perairan tersebut menjadi rusak sehingga masyarakat setempat susah mencari ikan karena fungsi dari terumbu karang tersebut adalah sebagai tempat berteduh ikan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang isteri dan 2 (dua) orang anak;

Terdakwa III. LAMET TEKEN Alias MEMET

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANHIR M. LIBI Alias ANHIR dan Terdakwa II. ARIFIN RENYAAN Alias IPIN;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan pada hari Rabu tanggal 19 juni 2019 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di teluk mareinjo Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa sebelum menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom), Terdakwa I. ANHIR M. LIBI Alias ANHIR bertugas mengecek keberadaan ikan, dimana saat itu terdakwa I melihat ikan berkumpul lalu Terdakwa I melemparkan bahan peledak (bom) dan menyelam ke dasar laut untuk mengambil ikan, sedangkan Terdakwa II. ARIFIN RENYAAN Alias IPIN bertugas melakukan penyelaman dipermukaan laut untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang telah terapung dan Terdakwa III. LAMET TEKEN Alias MEMET bertugas selaku motoris/pembawa longboat;
- Bahwa para terdakwa mendapat ikan jenis dolosi dengan menggunakan bahan peledak (bom) sebanyak ± 20 Kg;
- Bahwa kondisi ikan yang ditangkap oleh para Terdakwa dengan menggunakan bahan peledak (bom) mengalami patah tulang, daging ikan lunak serta hancur;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bom adalah untuk dikonsumsi oleh para Terdakwa;
- Bahwa dampak atau akibat yang timbul dengan adanya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) yaitu sumber daya alam laut khususnya terumbu karang di sekitar perairan tersebut menjadi rusak sehingga masyarakat setempat susah mencari ikan karena fungsi dari terumbu karang tersebut adalah sebagai tempat berteduh ikan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang isteri dan 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Perahu Longboat.
2. 1 (satu) Unit Kompresor merek Shark.
3. 1 (satu) Unit Mesin Jonson 15 PK Merek Yamaha.
4. 1 (satu) Unit Kacamata / masker selam.
5. 2 (dua) Ikat selang kompresor warna kuning.
6. 1 (satu) jerigen tempat penyimpanan kunci.
7. 1 (satu) ikat jaring kecil / Salapa.
8. 20 (dua puluh) Kg ikan jenis dolosi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 juni 2019 sekitar pukul 16.30 Wit yang bertempat disekitar perairan Tapa/teluk labungku, Pasir Putih Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, awalnya Saudara YAHYA menelpon Terdakwa I Ahnir M. Libi Alias Ahnir dan mengajak Terdakwa I. Ahnir M. libi mencari ikan, kemudian Terdakwa I. Ahnir M. Libi Alias Ahnir keluar rumah dan bertemu dengan Terdakwa III. MEMET yang merupakan motoris longboat, saat itu Terdakwa III. MEMET hendak pergi ke Desa Pasir Putih”;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Ahnir M. Libi Alias Ahnir langsung menaiki longboat tersebut bersama dengan Terdakwa II. ARIFIN RENYAAN Alias IPIN yang saat itu berada di pesisir pantai sekitar longboat, setibanya di Desa Pasir Putih, Para Terdakwa lalu bertemu dengan saudara YAHYA

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Para Terdakwa pergi menangkap ikan di teluk Mareijo Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara Kab Halsei;

Bahwa Para Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) dengan cara awalnya Terdakwa I. ANHIR M. LIBI Alias ANHIR bertugas mengecek keberadaan ikan, dimana saat itu terdakwa I melihat ikan berkumpul lalu Terdakwa I membakar sumbu di botol kratindaeng yang di dalamnya berisi bubuk bom lalu Terdakwa I. melemparkan bahan peledak (bom), setelah ikan-ikan mati, Terdakwa I lalu menyelam ke dalam laut untuk mengambil ikan-ikan tersebut, sedangkan Terdakwa II. ARIFIN RENYAAN Alias IPIN bertugas melakukan penyelaman dipermukaan laut untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang telah terapung sedangkan Terdakwa III. LAMET TEKEN Alias MEMET bertugas selaku motoris/pembawa longboat;

Bahwa kondisi ikan yang ditangkap oleh para Terdakwa dengan menggunakan bahan peledak (bom) mengalami patah tulang, daging ikan lunak serta hancur;

Bahwa para terdakwa mendapat ikan jenis dolosi dengan menggunakan bahan peledak (bom) sebanyak ± 20 Kg;

Bahwa kondisi ikan yang ditangkap oleh para Terdakwa dengan menggunakan bahan peledak (bom) mengalami patah tulang, daging ikan lunak serta hancur;

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom);

Bahwa tujuan para Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bom adalah untuk dikonsumsi oleh para Terdakwa;

Bahwa dampak atau akibat yang timbul dengan adanya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) yaitu sumber daya alam laut khususnya terumbu karang di sekitar perairan tersebut menjadi rusak sehingga masyarakat setempat susah mencari ikan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena fungsi dari terumbu karang tersebut adalah sebagai tempat berteduhnya ikan;

Bahwa surat keterangan Nomor: 523/027/BPMHP.Tte – DKP.MU tanggal 27 Juni 2019 Kepala Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan Ir. Sherly Anita Ali pada Dinas Kelautan dan Perikanan, setelah dilakukan pengujian secara Organoleptik, maka disimpulkan bahwa ikan/sampel tersebut diatas adalah benar penangkapannya dilakukan dengan bahan peledak / bom. Hal ini dapat dibuktikan dengan ciri-ciri sebagai berikut : Ada beberapa bagian pada tulang belakang (back bone) yang patah, daging lunak (tidak kompak) dan hancur, isi perut hancur, sisik pada tubuh ikan banyak yang terbuka dan tidak ada bekas jeratan jaring pada tubuh ikan dan pada mulut ikan tidak ada bekas luka karena mata kail.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
3. Melakukan Penangkapan Ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sesuai Pasal 1 angka 14 UU Nomor 31 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa I. AHNIR M. LIBI Alias AHNIR, Terdakwa II. ARIFIN RENYAAN Alias IPIN dan Terdakwa III. LAMET TEKEN Alias MEMET yang identitasnya bersesuaian dengan surat

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi dan para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Para Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan Ikan dan atau pembudidayaan ikan meliputi:

- a. Perairan Indonesia,
- b. ZEEI
- c. Sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Saksi Sulastra dan Saudara Ikran Mahmud selaku anggota Polair Sektor Obi Kabupaten Halmahera Selatan pada hari Rabu tanggal 19 juni 2019 sekitar pukul 16.30 Wit yang bertempat disekitar perairan Tapa/teluk labungku, Pasir Putih Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, setelah mendapat laporan/informasi dari masyarakat Desa Obi bahwa Para Terdakwa sedang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak di seputaran perairan Tapa/teluk labungku Pasir Putih Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setelah saksi Sulastra dan Saudara Ikran Mahmud melakukan pengecekan di lokasi penangkapan ikan, ditemukan 1 (satu) unit loangboat tanpa nama dengan mesin tempel merek yamaha 15 PK, 1 (satu) set kompresor dan ikan jenis dolosi sebanyak ±20 Kg;
- Bahwa surat keterangan Nomor: 523/027/BPMHP.Tte – DKP.MU tanggal 27 Juni 2019 Kepala Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan Ir. Sherly Anita Ali pada Dinas Kelautan dan Perikanan, setelah dilakukan pengujian secara Organoleptik, maka disimpulkan bahwa ikan/sampel tersebut diatas

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar penangkapannya dilakukan dengan bahan peledak / bom. Hal ini dapat dibuktikan dengan ciri-ciri sebagai berikut : Ada beberapa bagian pada tulang belakang (back bone) yang patah, daging lunak (tidak kompak) dan hancur, isi perut hancur, sisik pada tubuh ikan banyak yang terbuka dan tidak ada bekas jeratan jaring pada tubuh ikan dan pada mulut ikan tidak ada bekas luka karena mata kail.

Menimbang, bahwa tindakan Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan diwilayah perairan Tapa / teluk labungku Pasir Putih Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, merupakan wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, dengan demikian tindakan Para Terdakwa telah terpenuhi terhadap unsur dengan Sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Ad.3. Melakukan Penangkapan Ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 juni 2019 sekitar pukul 16.30 Wit yang bertempat disekitar perairan Tapa/teluk labungku, Pasir Putih Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, awalnya Para Terdakwa mulai berlayar menggunakan perahu jenis longboat, saat itu terdakwa melihat ikan berkumpul, kemudian Terdakwa I. Ahnir M. Libi Alias Ahnir mulai membakar sumbu bom rakitan yang sudah Terdakwa i. siapkan, selanjutnya Terdakwa I. melemparkan bom rakitan tersebut kearah tempat ikan berkumpul kemudian bom meledak didalam air laut, tidak lama kemudian ikan mati dan mengapung dipermukaan air laut,

Bahwa saat itu juga Terdakwa I lalu menyelam ke dalam laut untuk mengambil ikan-ikan tersebut, sedangkan Terdakwa II. ARIFIN RENYAAN Alias IPIN bertugas melakukan penyelaman dipermukaan laut untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang telah terapung sedangkan Terdakwa III. LAMET TEKEN Alias MEMET bertugas selaku motoris/pembawa longboat yang digunakan oleh Para Terdakwa;

Bahwa surat keterangan Nomor: 523/027/BPMHP.Tte – DKP.MU tanggal 27 Juni 2019 Kepala Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan Ir. Sherly Anita Ali pada Dinas Kelautan dan Perikanan, setelah dilakukan pengujian secara

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Organoleptik, maka disimpulkan bahwa ikan/sampel tersebut diatas adalah benar penangkapannya dilakukan dengan bahan peledak / bom. Hal ini dapat dibuktikan dengan ciri-ciri sebagai berikut : Ada beberapa bagian pada tulang belakang (back bone) yang patah, daging lunak (tidak kompak) dan hancur, isi perut hancur, sisik pada tubuh ikan banyak yang terbuka dan tidak ada bekas jeratan jaring pada tubuh ikan dan pada mulut ikan tidak ada bekas luka karena mata kail.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa melakukan penangkapan ikan diwilayah perairan Tapa / teluk labungku Pasir Putih Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan, dengan menggunakan bahan peledak telah terpenuhi terhadap unsur Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya ;

A.d 4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa penangkapan ikan yang dilakukan terdakwa I bersama terdakwa II bersama terdakwa III dengan menggunakan bahan peledak (bom) pada hari rabu tanggal 19 Juni 2019 sekitar Pukul 15.00 Wit yang bertempat di sekitar perairan tapa / teluk labungku Pasir Putih Kec Obi Utara Kab Halsei / koordinat 01 0 09' 22" S - 127° 23' 73" E, jarak penangkapan ikan yang dilakukan oleh terdakwa I bersama terdakwa II bersama terdakwa III ialah ± 100 meter dengan pulau tapa / teluk labungku Pasir Putih Kec Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan, dan hasil yang diperoleh dari penangkapan ikan dengan bahan peledak (bom) berdasarkan fakta yang ada ialah Ikan jenis dolosi sebanyak ± 20 Kg, saat itu terdakwa I berperan mengecek keberadaan ikan, kemudian terdakwa I melihat ikan berkumpul laiu melempar bahan peledak (bom) dan menyelam ke dasar laut untuk mengambil ikan, lalu terdakwa III berperan selaku motoris/ pembawa longboat, sedangkan terdakwa II berperan untuk melakukan penyelaman dipermukaan laut untuk mengambil ikan yang telah mati dan terapung, sehingga dampak / akibat yang timbul dengan adanya kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan terdakwa I bersama terdakwa II bersama terdakwa III dengan menggunakan bahan peledak (bom) yakni sumber daya alam laut khususnya terumbu karang di sekitar perairan tersebut menjadi rusak sehingga masyarakat setempat susah mencari ikan karena terumbu karang tersebut fungsinya sebagai tempat berteduhnya ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dimaksud Hakim menilai bahwa di antara para terdakwa ada kerjasama yang dilakukan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom);

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan dimaksud Hakim berpendapat bahwa unsur ini dapat dibuktikan dan untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan dalam pemeriksaan perkara Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa mengetahui penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dilarang;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak ekosistem laut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita berupa:

1. 1 (satu) Unit Perahu Longboat.
2. 1 (satu) Unit Kompresor merek Shark.
3. 1 (satu) Unit Mesin Jonson 15 PK Merek Yamaha.
4. 1 (satu) Unit Kacamata / masker selam.
5. 2 (dua) Ikat selang kompresor warna kuning.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh



6. 1 (satu) jerigen tempat penyimpanan kunci.

7. 1 (satu) ikat jaring kecil / Salapa.

ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas Untuk Negara,
sedangkan barang bukti berupa :

1. 20 (dua puluh) Kg ikan jenis dolosi

Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. AHNIR M. LIBI Alias AHNIR, Terdakwa II.
ARIFIN RENYAAN Alias IPIN dan Terdakwa III. LAMET TEKEN Alias MEMET
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
**“Secara Bersama-Sama Melakukan Penangkapan ikan dengan
menggunakan bahan peledak”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, dengan pidana
penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda
sejumlah Rp200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila
pidana denda tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana
kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar para Terdakwa tersebut tetap berada dalam
tahanan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Perahu Longboat.
- 1 (satu) Unit Kompresor merek Shark.
- 1 (satu) Unit Mesin Jonson 15 PK Merek Yamaha.
- 1 (satu) Unit Kacamata / masker selam.
- 2 (dua) Ikat selang kompresor warna kuning.
- 1 (satu) jerigen tempat penyimpanan kunci.
- 1 (satu) ikat jaring kecil / Salapa.

Dirampas untuk negara;

- 20 (dua puluh) Kg ikan jenis dolosi

Dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Labuha pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Labuha. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Saleman Latupono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dengan dihadiri oleh Dhipo Akhmadsyah Sembiring, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Saleman Latupono, S.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H.